

**P U T U S A N****NOMOR : 92/B/2021/PT.TUN-MDN****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

H.KAMARUZZAMAN, S.Pd.I, M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:

Ketua Umum Pengurus Wilayah MPPT Provinsi Aceh,
Tempat tinggal Jalan Utama Nomor: 40, Dusun Ujong
Krueng, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng,
Kota Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober
2020, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- 1. BAHRUL ULUM , S.H., M.H.;**
- 2. ZULFAN, S.H.;**
- 3. RAJA INAL MANURUNG, S.H.;**
- 4. MUHAMMAD IQBAL ROZI, S.H., M.H;**
- 5. MIRZA KAMAL, S.H.;**
- 6. MARA WIDYAWAN, S.H.;**
- 7. ZULYADI, S.Ag.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
“BAHRUL ULUM & PARTNERS” yang beralamat di Jalan
Teuku Imuem Lueng Bata, Nomor: 10, Lueng Bata Banda

Halaman 1 Putusan No. 92/B/2021/PT.TUN-MDN



Aceh Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGUGAT/ PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

**KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**, berkedudukan di Jalan Pendidikan
Meudang Ara, Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh
Barat Daya Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/039/2020
tanggal 13 November 2020, dalam hal ini memberi Kuasa
kepada:

- 1. ASKHALANI, S.H.i;**
- 2. ZULKIFLI, S.H.;**
- 3. RISKI DARMAWAN, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum "ARZ & REKAN" yang
beralamat di Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blang
Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT/ TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
92/PEN.MH/2021/PT.TUN-MDN, tanggal **29 April 2021**, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
29 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu



Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Nomor : **33/G/2020/PTUN-BNA**, tanggal **2 Maret 2021** secara elektronik;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : **92/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN** tanggal

2 Juli 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari **Senin**, tanggal

5 Juli 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : **33/G/2020/PTUN-BNA**, tanggal

2 Maret 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang

berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta

surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti

tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :

33/G/2020/PTUN-BNA, tanggal **2 Maret 2021** dalam sengketa kedua belah

pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dikarenakan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Halaman 3 Putusan No. 92/B/2021/PT.TUN-MDN



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000-, (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : **33/G/2020/PTUN.BNA** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **2 Maret 2021** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan pernyataan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : **33/G/2020/PTUN.BNA** tanggal **12 Maret 2021** secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dari Kuasa Hukum Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal **18 Maret 2021**, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding pada pokoknya bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : **33/G/2020/PTUN.BNA**, tanggal **2 Maret 2021**, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menerima Banding dari Pembanding dahulu Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/G/2020 /PTUN.BNA tanggal 2 Maret 2021 yang dimohonkan banding.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat/Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/21/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT-I ;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/21/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT-I;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal **29 Maret 2021** secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Penggugat/Pembanding, dengan alasan sebagaimana selengkapya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk dapat memberi putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 33/G/2020/PTUN-BNA tanggal 2 Maret 2021;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : **33/G/2020/PTUN.BNA** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari **Selasa**, tanggal **2 Maret 2021** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : **33/G/2020/PTUN.BNA** tanggal **12 Maret 2021** dan telah dikirimkan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);



Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat adalah 7 (tujuh) hari, sehingga permohonan banding Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004,

dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pemanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : **33/G/2020/PTUN-BNA** a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Ahli dari Penggugat dan Saksi Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : **33/G/2020/PTUN-BNA**

Halaman 7 Putusan No. 92/B/2021/PT.TUN-MDN



tanggal **2 Maret 2021** serta Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : **33/G/2020/PTUN-BNA** tanggal **2 Maret 2021** yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum

Halaman 8 Putusan No. 92/B/2021/PT.TUN-MDN



untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : **33/G/2020/PTUN-BNA** tanggal **2 Maret 2021**, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **SENIN, tanggal 5 JULI 2021** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan

Halaman 9 Putusan No. 92/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh **SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

Dto

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Dto

SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.,

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 130.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)